



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 04/MEN-KP/NK/II/2026
NOMOR: M/4/KS.06/II/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
NOMOR: 08/MEN-KP/KB/IX/2022
NOMOR: M/4/KS.06/IX/2022
TENTANG
SINERGI PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada hari ini Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, (05-02-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Yassierli

Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, menetapkan bahwa Menteri Ketenagakerjaan memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan kecuali fungsi di bidang perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menetapkan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri, penempatan pekerja migran Indonesia, perlindungan pekerja migran Indonesia, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Ketenagakerjaan, Nomor: 08/MEN-KP/KB/IX/2022 dan Nomor: M/4/KS.06/IX/2022 tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan di Sektor Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 30 September 2022 dan akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 September 2027; dan
- d. bahwa Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 08/MEN-KP/KB/IX/2022 dan Nomor: M/4/KS.06/IX/2022 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat untuk mengubah dan menyisipkan beberapa ketentuan dari Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian

Ketenagakerjaan Nomor: 08/MEN-KP/KB/IX/2022 dan Nomor: M/4/KS.06/IX/2022 tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan di Sektor Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

Pasal I

1. mengubah beberapa ketentuan mengenai pihak penandatanganan, penjelasan **PARA PIHAK** pada konsiderans, Pasal 2, Pasal 7; dan
2. menyisipkan 1 Pasal di antara Pasal 3 dan Pasal 4, yakni Pasal 3a, sebagai berikut:

- a. Mengubah pihak penandatanganan Kesepahaman Bersama sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan Keputusan Presiden, Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Nama : Yassierli

Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

- b. Mengubah penjelasan terhadap **PIHAK KESATU** pada konsiderans, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;”
- c. Mengubah penjelasan terhadap **PIHAK KEDUA** pada konsiderans, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;”
- d. Mengubah ketentuan Pasal 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. perluasan dan pengembangan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam negeri sektor kelautan dan perikanan;
 - e. pembinaan hubungan industrial dan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - f. pembinaan dan pengawasan bersama serta penegakan hukum dalam rangka peningkatan perlindungan ketenagakerjaan, keselamatan, dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan; dan
 - g. berbagi pakai data dan/atau informasi.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu kepada tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- e. Menyisipkan Pasal di antara Pasal 3 dan Pasal 4 yakni Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3a

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- f. Mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

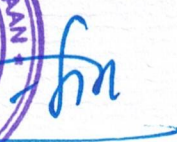
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.”

PASAL II

Perubahan Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perubahan Kesepahaman Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Ketenagakerjaan, Nomor: 08/MEN-KP/KB/IX/2022 dan

Nomor: M/4/KS.06/IX/2022 tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan di Sektor Kelautan dan Perikanan.


PIHAK KEDUA,

YASSIERLI


PIHAK KESATU,


SAKTI WAHYU TRENGGONO